

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN MITRA KERJA
ANTARA PETANI PENANAM TEMBAKAU
DAN P.T. BAT. INDONESIA Tbk
DI KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI



Diajukan Guna Melengkapi dan Memenuhi Syarat - Syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

Lolita Tyas Malina

NIM. C10095093

Asal :	Etalase	Finan
Terima Tgl :	29 SEP 2000	346.02
No. Induk :	1022473	MAL
		A

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2000**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN MITRA KERJA
ANTARA PETANI PENANAM TEMBAKAU
DAN P.T. BAT. INDONESIA Tbk.
DI KABUPATEN BONDOWOSO**

Oleh :

LOLITA TYAS MALINA
NIM : C10095093

Pembimbing :

ARIE SUDJATNO
NIP : 130 368 777

Pembantu Pembimbing :

SUGIJONO
NIP : 131 403 358

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2000

MOTTO :

“ Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dimintai pertanggung jawaban “

(Terjemahan Q.S : Al Israa' : 36)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan sebagai untaian rasa hormat, rasa cinta kasih serta rasa terima kasih kepada:

- 1. Kedua orang tuaku, papa H. Marsito serta mama Hj. Sutyasastie yang senantiasa melantunkan do'a serta limpahan kasih sayang yang tak ternilai;*
- 2. Almamaterku tercinta, Universitas Jember sebagai tempat menimba ilmu dan pengetahuan;*
- 3. Adik-adikku tersayang Oke' dan Riski hari hari indah saat bersama penuh keceriaan*
- 4. Mas Candra teman dan sahabatku terkasih*

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji

Hari : Sabtu

Tanggal : 24

Bulan : Juni

Tahun : 2000

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji

Ketua



RUSBANDI SOFJAN, S.H.
NIP: 130 350 761

Sekretaris



IWAYAN YASA, S.H.
NIP: 131 832 298

Anggota Panitia Penguji

1. **ARIE SUDJATNO, S.H.**
NIP:130 368 777



2. **SUGIJONO, S.H.**
NIP:131 403 358



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN MITRA
KERJA ANTARA PETANI PENANAM TEMBAKAU DAN
P.T. BAT. INDONESIA Tbk. DI KABUPATEN
BONDOWOSO”**

Oleh :

LOLITA TYAS MALINA

NIM : C10095093

Pembimbing



ARIE SUDJATNO, S.H
NIP : 130 368 777

Pembantu Pembimbing



SUGIJONO, S.H
NIP : 131 403 358

Mengesahkan

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

Dekan



SAMSI KUSAIRI, S.H.
NIP : 130 261 653

KATA PENGANTAR

Bismillahhiraahmanirrohim

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun diberi kemampuan untuk menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN MITRA KERJA ANTARA PETANI PENANAM TEMBAKAU DAN P.T. BAT. INDONESIA Tbk. DI KABUPATEN BONDOWOSO”**, yang merupakan salah satu persyaratan guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusun menyadari sepehuhnya bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan meskipun penyusun telah berusaha dengan segala kemampuan berfikir serta pengetahuan yang penyusun miliki. Penyusun akan selalu terbuka terhadap segala kritik dan saran yang bersifat membangun guna kelengkapan dan kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini pula dengan segala kerendahan hati, penyusun ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Arie Sudjatno, S.H. Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan kepada penyusun;
2. Bapak Sugijono, S.H. Pembantu Pembimbing dan Ketua Jurusan/ Bagian Keperdataan dalam penulisan skripsi ini dengan kesabarannya telah membantu penyusun;
3. Bapak; Rusbandi Sofjan, S.H. Dosen Penguji;
4. Bapak I Wayan Yasa ,S.H. Sekertaris Penguji dan Sekretaris Jurusan / Bagian Hukum Keperdataan;



5. Bapak Samsi Kusairi, S.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Soewondho, S.H. M.S. , Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Darijanto, S.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak H. Kukuh Achmadi, S.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Ibu Hidajati, Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusun menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama dalam masa perkuliahan;
11. Segenap karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu dan melayani penyusun;
12. Bapak Baharuddin, Leaf Buying Manager di P.T. BAT. Indonesia Tbk Perwakilan Bagian Pertembakauan Kabupaten Bondowoso yang telah memberikan ijin kepada penyusun untuk mengadakan penelitian;
13. Bapak Ir. Rudy S. Assistent Leaf Buying Manager di P.T. BAT. Indonesia Tbk Perwakilan Bagian Pertembakauan Kabupaten Bondowoso yang telah memberikan informasi dan data dalam penulisan skripsi ini;
14. Bapak Erwin Bayu, Head Office di P.T. BAT. Indonesia Tbk Perwakilan Bagian Pertembakauan Kabupaten Bondowoso yang telah memberikan data, literatur, dan informasi demi kesempurnaan skripsi ini;
15. Seluruh staf dan karyawan P.T. BAT. Indonesia Tbk Perwakilan Bagian Pertembakauan Kabupaten Bondowoso

yang telah memberikan bantuan kepada penyusun untuk terselesaikannya skripsi ini;

16. Mas Candra, teman dan sahabatku terkasih;
17. Adikku Alam, terima kasih telah memberiku keceriaan;
18. Sahabat-sahabatku Riezka, Yuli, Andre, Kurniadi selamat berjuang
19. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan '95 yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan imbalan atas jasa-jasa dan amal baik tersebut.

Akhir kata, penyusun berharap semoga hasil penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Jember, 2000

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
RINGKASAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Permasalahan	5
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.4 Metode Penulisan	5
1.4.1 Pendekatan Masalah	6
1.4.2 Sumber Data	6
1.4.3 Metode Pengumpulan Data.....	6
1.4.4 Analisa Data.....	7
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta.....	8
2.2 Dasar Hukum	10
2.3 Landasan Teori	
2.3.1 Ketentuan Hukum Perjanjian.....	10
2.3.1.1 Pengertian Perjanjian	10
2.3.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian	12

2.3.1.3	Beberapa Asas Perjanjian	17
2.3.2	Sistem Mitra Kerja Yang Melibatkan Petani Penanam Tembakau dan P.T. BAT. Indonesia Tbk.	19
2.3.2.1	Sistem Kemitraan Pada Umumnya	19
2.3.2.2	Sistem Kemitraan P.T. BAT. Ind. Tbk.....	21
 BAB III PEMBAHASAN		
3.1	Pelaksanaan Perjanjian Mitra Kerja Yang Dibuat Petani Penanam Tembakau Dan P.T. BAT. Ind. Tbk...	26
3.2	Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Mitra Kerja Antara Petani Penanam Tembakau Dan P.T. BAT. Indonesia. Tbk.....	29
 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN		
4.1	Kesimpulan	32
4.2	Saran	33
 DAFTAR PUSTAKA		
 LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I: Surat konsultasi dari Fakultas

LAMPIRAN II: Surat keterangan telah selesai penelitian dari

P.T. BAT. Indonesia Tbk. Perwakilan Bagian
Pertembakauan

LAMPIRAN III: Contoh Surat Perjanjian Kerja Antara Petani
Penanam Tembakau dan P.T. BAT. Indonesia Tbk
Perwakilan Bagian Pertembakauan


RINGKASAN

Perjanjian mitra kerja adalah jenis perjanjian yang diatur dalam PP No 44 tahun 1997 tentang Kemitraan. Perjanjian mitra kerja yang dibuat antara petani penanam tembakau dan P.T. BAT. Indonesia Tbk merupakan jenis perjanjian dimana antara keduanya mempunyai kedudukan yang setara/sejajar. Dikatakan demikian karena dalam perjanjian mitra kerja itu antara keduanya tidak terikat dengan apa yang dinamakan upah, juga bahwa dalam perjanjian mitra kerja itu antara kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian itu mempunyai kepentingan yang sama, yaitu ingin mendapatkan kualitas dan jenis tembakau yang baik. Oleh karena itu dalam perjanjian mitra kerja diletakkan segala kepentingan antara mereka yang membuat perjanjian itu. Seperti diketahui bahwa dalam membuat suatu perjanjian haruslah berpedoman pada ketentuan tentang syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang telah disyaratkan pada pasal 1320 KUHPerdara.

Demikian pula halnya dengan perjanjian mitra kerja yang dibuat antara petani penanam tembakau dan P.T. BAT. Indonesia Tbk juga telah memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut ketentuan pasal 1320 KUHPerdara.

Di dalam perjanjian mitra kerja masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi pelaksanaannya, dan apabila ternyata diketahui terdapat penyimpangan dari isi perjanjian itu maka sanksi yang tercantum dalam pasal-pasal perjanjian itu akan dipakai sebagai pemenuhan dari wanprestasi yang telah dilakukan oleh mereka yang melanggar isi dari perjanjian itu.

Penjatuhan sanksi terhadap mereka yang melanggar isi dari perjanjian itu hendaknya tidak menyimpang dari ketentuan undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan kesusilaan serta penjatuhan sanksi itu terlebih dahulu merupakan kesepakatan antar kedua pihak. Perjanjian mitra kerja antara petani penanam tembakau dan P.T. BAT. Indonesia Tbk dalam menjatuhkan sanksi dari wanprestasi adalah berpegang pada musyawarah untuk mencapai mufakat.



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan jaman yang semakin maju maka akan berkembang pula kondisi dan kebutuhan hidup manusia di dalam negara itu. Pembangunan ini membawa dampak baru sekaligus perubahan dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat mempunyai kepentingan yang berbeda dalam memenuhi kehidupannya.

Peningkatan taraf hidup masyarakat membawa dampak yang besar bagi perkembangan pembangunan. Pemenuhan dan peningkatan ekonomi masyarakat akan menambah kemajuan dalam pembangunan. Pola berfikir masyarakat semakin maju seiring dengan perkembangan jaman. Dalam memenuhi kebutuhannya masyarakat selalu membutuhkan orang lain dan selalu bekerja sama dengan orang lain. Kerja sama itu menyebabkan orang harus melakukan hubungan dengan orang lain, yang dapat berupa perjanjian dengan segala bentuknya.

Dalam perkembangan sekarang ini banyak ditemui jenis perjanjian di luar ketentuan undang-undang. Seperti halnya perjanjian kerja antara petani penanam tembakau dengan P.T B.A.T. Indonesia Tbk. Perjanjian yang terjadi antara petani penanam tembakau dengan P.T. BAT. Indonesia Tbk adalah merupakan perjanjian dimana antar keduanya mempunyai kedudukan yang seimbang.

Di dalam perjanjian kerja diletakkan segala hak dan kewajiban secara timbal balik antara pengusaha dan petani penanam tembakau. Dengan demikian kedua belah pihak dalam melaksanakan hubungan kerja telah terikat pada apa yang telah

mereka sepakati dalam perjanjian kerja maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seseorang sebelum melakukan hubungan kerja dengan orang lain, terlebih dahulu akan diadakan suatu perjanjian kerja, baik dalam bentuk lisan ataupun dibuat secara formil yaitu dibuat dalam bentuk tertulis. Kesemua upaya tersebut dibuat untuk maksud perlindungan dan kepastian akan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Hubungan kerja sebagai realisasi dari perjanjian kerja, hendaknya menunjukkan kedudukan masing-masing pihak yang pada dasarnya akan menggambarkan hak-hak dan kewajiban perusahaan terhadap petani secara timbal balik.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam buku III KUHPerdara yang mengatur masalah Perikatan menganut sistim terbuka, maka dalam membuat aturan perjanjian yang menyangkut kebendaan diperbolehkan membuat aturan itu diluar ketentuan dari Undang-undang.

Ketika membuat perjanjian masing-masing pihak tetap harus memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian, yaitu :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. suatu hal tertentu
4. suatu sebab yang halal

Jika yang membuat perjanjian adalah suatu badan hukum, maka badan hukum tersebut harus memenuhi syarat-syarat badan hukum yang sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

1. adanya harta kekayaan yang terpisah,
2. mempunyai tujuan tertentu
3. mempunyai kepentingan sendiri
4. ada organisasi

Setelah syarat sebagaimana tersebut diatas dipenuhi barulah badan hukum tersebut bisa disebut sebagai subyek hukum, yang memenuhi syarat sebagai pendukung hak dan kewajiban. Untuk selanjutnya badan hukum tersebut bisa melakukan hubungan hukum. Hubungan hukum mana antara lain bisa dengan membuat suatu perjanjian.

Apabila keempat syarat perjanjian itu sudah dipenuhi maka perjanjian tersebut mengikat para pihak, seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1338 bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, juga karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan untuk itu. Perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik, dalam arti bahwa antar para pihak yang terikat perjanjian itu harus mempunyai kemauan yang baik dalam melaksanakan perjanjian dan dapat melaksanakan perjanjian itu sesuai dengan isi dari perjanjian itu.

Adanya azas dalam KUHPerdota yang menganut sistem terbuka atau azas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan bagi para pihak dalam menentukan isi dari perjanjian itu. Azas terbuka memberikan suatu pernyataan bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian apa saja dan itu akan mengikat kita sebagaimana mengikatnya undang-undang. Pembatasan terhadap kebebasan itu hanya berupa apa yang dinamakan " ketertiban dan kesusilaan umum ".

Walaupun di dalam perjanjian kerja menganut azas kebebasan berkontrak tetapi dalam pelaksanaan tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Hal ini dikarenakan antara para pihak yang mengadakan perjanjian kerja ada perbedaan-perbedaan tertentu

baik mengenai kondisi, kedudukan dan berbagai hal antara mereka yang membuat perjanjian itu.

Apabila ternyata diperhitungkan dikemudian hari terdapat resiko dan penyimpangan dari isi perjanjian, maka perjanjian agar tidak terjadi perselisihan perlu pula di dalam perjanjian itu dicantumkan sanksi yang akan diterima oleh para pihak dalam perjanjian itu, apabila mereka tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati oleh mereka itu.

Perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis itu akan mempermudah dalam menyelesaikan perselisihan apabila dikemudian hari diketahui terdapat penyimpangan terhadap isi perjanjian. Selain itu perjanjian dalam bentuk tertulis itu dapat digunakan sebagai bukti otentik bagi mereka yang terikat dalam perjanjian itu. Jadi apabila ada pihak yang wanprestasi pihak yang lain dapat memberikan bukti dan sanksi sesuai dengan isi perjanjian.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka penulis mencoba untuk membahas hal tersebut dalam bentuk skripsi yang diberi judul

“ TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN MITRA KERJA ANTARA PETANI PENANAM TEMBAKAU DENGAN P.T BAT. INDONESIA Tbk DI KABUPATEN BONDOWOSO ”

1.2 Rumusan Masalah

Penulis merumuskan beberapa permasalahan :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kemitraan yang dibuat antara petani penanam tembakau dengan P.T. BAT. Indonesia Tbk.
2. Bagaimana penyelesaian bila terjadi wanprestasi dalam perjanjian itu.

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini dibagi dua :

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas serta syarat-syarat yang diperlukan guna meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk mengembangkan pengetahuan yang didapat di bangku kuliah dengan praktek yang ada sehingga dapat memperluas wawasan;
3. Untuk menyumbangkan karya ini pada almamater tercinta sehingga menambah koleksi yang ada dan selanjutnya dapat berguna.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kemitraan yang dibuat oleh petani penanam tembakau dan P.T. B.A.T
2. Untuk mengetahui cara apabila ada pihak yang wan prestasi dalam pelaksanaan perjanjian itu

1.4 Metode Penulisan

Penulis memakai beberapa metode penulisan yang umum dipakai, yaitu :

1.4.1 Pendekatan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan” **yuridis sosiologis** “

Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah pendekatan masalah didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku dengan melihat tingkah laku masyarakat yang bersangkutan. Yang dimaksud disini adalah bahwa peraturanperundang-undangan

yang berlaku disesuaikan dengan norma-norma dan kebiasaan yang timbul dari masyarakat.

1.4.2 Sumber Data

1.4.2.1 Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang tidak tertulis yang diperoleh langsung dari instansi yang terkait. Hal ini dilakukan penulis agar memperoleh data-data dan keterangan yang benar-benar jelas sesuai dengan obyek penulisan skripsi ini (Hadikusuma, 1995:65).

1.4.2.2 Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari kajian teori yang berasal dari tulisan serta data-data penunjang lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas serta ketentuan atau peraturan tentang perjanjian kerja. (Hadikusuma, 1995:65)

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode yang dipergunakan penulis dalam pengumpulan data yaitu :

1.4.3.1 Studi Literatur

Pengumpulan data dilakukan dengan melalui studi literatur atau kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku yang tersedia di perpustakaan maupun yang penulis miliki yang berkaitan dengan masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini.

1.4.3.2 Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab (Kartono, 1990:242).

Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara langsung dengan sumber dan para pihak yang terlibat di dalamnya yang bertujuan untuk mendukung pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini sehingga didapat data yang benar-benar mewakili pokok permasalahan yang dibahas.

1.4.4 Analisa Data

Berkenaan dengan data-data dan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini maka analisa data yang dipakai adalah **normatif kualitatif** untuk menarik suatu kesimpulan dari data hasil penelitian yang telah terkumpul. Dikatakan bersifat normatif karena peneliti berdasarkan pada peraturan-peraturan sebadai dasar hukum positif, sedangkan dikatakan kualitatif adalah dalam menganalisis data yang telah terkumpul didasarkan pada usaha penemuan asas-asas dan informasi monografis dari sumbernya (Soemitro 1990;88).

Data yang diperoleh dari hasil kepustakaan dan lapangan dianalisa, sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah dan pemecahannya.

II. URAIAN FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Fakta

Dalam pelaksanaan perjanjian mitra kerja yang terjadi antara petani penanam tembakau dan P.T. BAT. Indonesia Tbk. dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pola kemitraan yang melibatkan petani penanam tembakau dan P.T. BAT. Indonesia Tbk. merupakan kerjasama dalam pelaksanaan penanaman tembakau. Petani menyediakan lahan sawah yang nantinya akan digunakan untuk menyebar benih tembakau, sedangkan dari pihak perusahaan yang dalam hal ini adalah P.T. BAT. Indonesia Tbk memberikan bantuan kepada petani dalam bentuk :

1. transfer teknologi, yang dimaksud disini adalah perusahaan memberikan penyuluhan dan penjelasan kepada petani tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan budi daya tanaman tembakau,
2. pemberian bantuan modal, yaitu berupa uang, benih, pupuk, maupun kebutuhan modal lainnya yang diperlukan petani dalam proses produksi

Dengan demikian perusahaan mencukupi semua proses produksi yang nantinya akan dikerjakan oleh petani penanam tembakau dengan disertai pengawasan dari pihak perusahaan. Pengawas ini akan memberikan pengawasan dan pengarahan kepada petani penanam tembakau agar tidak terjadi kekeliruan sehingga dalam proses produksi di lapangan akan menghasilkan kualitas tembakau yang baik.

Pada dasarnya perjanjian kerja dengan bentuk pola kemitraan yang melibatkan petani penanam tembakau dan

perusahaan dibuat dalam bentuk perjanjian formil, yaitu perjanjian tertulis. Perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis itu didalamnya dapat dilihat apa saja yang menjadi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang terlibat perjanjian. Hal ini dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi mereka yang telah bersepakat untuk melakukan perjanjian itu.

Perjanjian kerja dengan pola kemitraan itu merupakan perjanjian pokok, dengan disertai perjanjian tambahan berupa perjanjian asuransi yang merupakan bagian dari perjanjian penanaman tembakau. Pola kemitraan yang dibuat antara petani penanam tembakau dengan P.T. BAT. Indonesia Tbk. disahkan di depan Notaris. Setelah disahkan didepan Notaris maka perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum dan mengikat para pihak. Mengikatnya perjanjian itu adalah sejak perjanjian itu ditandatangani dan dibacakan oleh Notaris di depan para pihak dimana mereka telah sepakat dan setuju terhadap semua isi dari perjanjian itu dengan segala akibat dan konsekwensi yuridis yang nantinya akan diterima.

Perjanjian kerja dengan pola kemitraan akhirnya mempunyai sifat mengikat para pihak, yaitu petani penanam tembakau dan P.T. BAT. Indonesia Tbk. dan perjanjian itu tidak dapat dicabut kecuali karena kehendak dari para pihak itu sendiri. Dengan mengikatnya perjanjian itu maka para pihak mempunyai konsekwensi terhadap isi dari perjanjian itu yaitu dengan dilaksanakan hak dan kewajiban dari para pihak:

1. Pihak petani penanam tembakau berhak untuk mendapatkan modal sebagai sarana produksi dari perusahaan juga termasuk menanam tembakau, dan petani

- berkewajiban untuk menjual hasil tembakau produksinya kepada perusahaan (P.T. BAT. Indonesia Tbk.)
2. Pihak perusahaan (P.T. BAT. Indonesia Tbk.) berkewajiban untuk memberikan bantuan teknologi kepada petani penanam tembakau dan bantuan modal baik dalam bentuk uang atau material untuk kegiatan produksi dengan konsekwensi perusahaan wajib untuk membeli hasil panen tembakau milik petani itu dengan harga yang telah disepakati bersama.

Konsekwensi yang sedemikian ini merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam pola kemitraan yang diterapkan oleh P.T. BAT. Indonesia Tbk. Ketentuan tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak itu tentunya sudah diperjanjikan terlebih dahulu dan telah adanya kesepakatan dari para pihak.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dipakai dalam menganalisa permasalahan dalam skripsi ini adalah:

Buku III KUHPerdara (Bugerlijk Wetboek) tentang Perikatan,

Bab II Bagian Kesatu :

- a. pasal 1313 KUHPerdara;
- b. pasal 1320 KUH Perdata;
- c. pasal 1338 KUH Perdata.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Ketentuan-ketentuan Hukum Perjanjian Pada Umumnya

2.3.3.1.1 Pengertian Perjanjian Pada Umumnya

Jika kita membicarakan tentang definisi perjanjian, maka pertama-tama harus diketahui ketentuan pengertian perjanjian

yang diatur oleh KHUPerdata pasal. 1313 yang berbunyi“ suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih “

Dengan adanya pengertian tentang perjanjian seperti ditentukan diatas, dapatlah diketahui bahwa kedudukan antara para pihak yang mengadakan perjanjian adalah sama dan seimbang.

Akan tetapi jika pengertian mengenai perjanjian seperti tersebut diatas dilihat secara mendalam, akan terlihat bahwa pengertian tersebut ternyata mempunyai arti yang luas dan umum sekali sifatnya , selain itu juga tanpa menyebutkan untuk tujuan apa perjanjian tersebut dibuat. Hal tersebut terjadi karena didalam pengertian perjanjian menurut konsepsi pasal 1313 KUHPerdata, hanya menyebutkan tentang pihak yang satu atau lebih mengikatkan dirinya pada pihak lainnya , dan sama sekali tidak menentukan untuk tujuan apa suatu perjanjian dibuat.

Menurut Muhamad (1980 : 93) bahwa semata-mata suatu perjanjian adalah suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. persetujuan ini merupakan kepentingan pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang. Tetapi lain halnya dengan Subekti (1985 :17), yang memberikan definisi bahwa suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara 2 (dua) orang atau 2 (dua) pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Sedangkan menurut Rusli (1996 : 26) perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi baik karena perjanjian maupun karena hukum.

Hubungan hukum yang terjadi karena perjanjian atau hukum itu dinamakan perikatan karena hubungan hukum

tersebut mengikat yaitu kewajiban-kewajiban yang timbul dari adanya perikatan itu dapat dipaksakan oleh hukum. Jadi suatu perjanjian yang tidak mengikat atau tidak dapat dipaksakan adalah bukan perikatan karena ada perjanjian yang tidak mengikat misalnya perjanjian-perjanjian yang tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian.

Karena itu suatu perjanjian akan lebih luas juga tegas artinya, jika pengertian mengenai perjanjian tersebut diartikan sebagai suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.

2.3.1.2 Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Suatu perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu bisa dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah dan sebagai akibatnya perjanjian akan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu agar keberadaan suatu perjanjian diakui oleh Undang-undang (*Legally concluded contract*) haruslah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang.

Adapun syarat sahnya suatu perjanjian atau persetujuan telah ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa:

- Untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat
- 1 sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 - 2 kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - 3 suatu hal tertentu;
 - 4 suatu sebab yang halal;

Dalam mengetengahkan keempat syarat yang diperlukan dalam perjanjian atau persetujuan tersebut agar lebih jelas tepat maksud dan tujuannya akan dijelaskan sebagai berikut

a. Sepakat Mereka yang Mengikatkan Dirinya

Maksudnya adalah kedua belah pihak atau para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut haruslah bersepakat, setuju, seia sekata atas hal-hal yang diperjanjikan. Dengan tanpa adanya suatu paksaan atau *dwang*, kekeliruan atau *dwaling* dan penipuan atau *bedrog*. Karena itu manakala hal-hal tersebut terpenuhi, maka kata sepakat yang merupakan unsur utama dalam syarat perjanjian dapat dipenuhi. Untuk terjadinya kata sepakat para pihak dapat memberikan bentuk dalam kata-kata, misalnya “oke”, “accord”, “setuju” atau kata lain yang sejenis yang menyatakan bahwa mereka sepakat.

b. Kecakapan Membuat Suatu Perjanjian

Cakap (bekwaan) merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Maksud membuat suatu perjanjian adalah melakukan suatu hubungan hukum dan yang bisa melakukan perbuatan hukum itu adalah mereka yang bisa dikategorikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, pihak yang dikatakan sebagai pendukung hak dan kewajiban adalah orang dan badan hukum. Siapa-siapa saja yang bisa disebutkan sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik orang maupun badan hukum harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Jika yang membuat perjanjian adalah suatu badan hukum, maka badan hukum tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai badan hukum menurut Syahrani (1992 : 70-74) sebagai berikut :

1. adanya harta kekayaan yang terpisah,

Harta kekayaan ini diperoleh dari para anggota maupun dari perbuatan pemisahan yang dilakukan seseorang/partikelir/pemerintah untuk suatu tujuan tertentu. Adanya harta kekayaan ini dimaksudkan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu daripada badan hukum yang bersangkutan. Harta kekayaan ini meskipun berasal dari pemasukan anggota, namun terpisah dengan harta kekayaan pribadi anggota-anggotanya. Perbuatan pribadi anggota-anggotanya tidak mengikat harta kekayaan tersebut, sebaliknya perbuatan badan hukum tidak mengikat harta kekayaan anggota-anggotanya.

2. mempunyai tujuan tertentu

Tujuan tertentu ini dapat berupa tujuan yang idiil maupun tujuan komersial yang merupakan tujuan tersendiri daripada badan hukum. Jadi bukan tujuan untuk kepentingan satu atau beberapa orang anggotanya. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan sendiri oleh badan hukum dengan diwakili organnya. Tujuan yang hendak dicapai itu lazimnya dirumuskan dengan jelas dan tegas dalam anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

3. mempunyai kepentingan sendiri

Dalam mencapai tujuannya, badan hukum mempunyai kepentingan sendiri yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan-kepentingan tersebut merupakan hak-hak subyektif sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa hukum. Oleh karena itu badan hukum mempunyai kepentingan sendiri, dan dapat menuntut serta mempertahankannya terhadap pihak ketiga dalam pergaulan hukumnya. Kepentingan sendiri dari badan hukum ini harus stabil, artinya tidak terikat pada suatu waktu yang pendek, tetapi untuk jangka waktu yang panjang.

4. ada organisasi

Badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis. Karena itu sebagai subyek hukum di samping manusia badan hukum hanya dapat melakukan perbuatan hukum dengan perantara organnya. Bagaimana tata cara organ badan hukum yang terdiri dari manusia bertindak mewakili badan hukum, bagaimana organ itu dipilih, diganti dan sebagainya diatur dalam anggaran dasar dan peraturan-peraturan lain atau keputusan rapat anggota yang tiada lain daripada pembagian tugas. Dengan demikian badan hukum mempunyai organisasi.

Dengan terpenuhinya syarat badan hukum untuk menjadi pelaku perjanjian, barulah badan hukum tersebut bisa disebut sebagai subyek hukum. Dan setelah suatu badan hukum memenuhi syarat sebagai pendukung hak dan kewajiban, maka badan hukum tersebut telah bisa melakukan hubungan hukum. Hubungan hukum mana antara lain bisa dengan membuat suatu perjanjian.

Jika para pihak yang membuat perjanjian adalah orang, maka orang yang dianggap sebagai subyek hukum yang bisa melakukan hubungan hukum dengan pihak lain, adalah orang-orang yang tidak termasuk di dalam ketentuan pasal 1330 KUHPerdara, yang menentukan bahwa :

Tak cakap untuk membuat perjanjian-perjanjian adalah :

- a. orang-orang yang belum dewasa;
- b. mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
- c. orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang melarang membuat suatu perjanjian-perjanjian tertentu

Sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, maka mereka yang termasuk dalam kriteria tersebut diatas tidak bisa membuat perjanjian

c. Suatu Hal Tertentu

Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah sesuatu yang didalam perjanjian tersebut harus telah ditentukan dan disepakati. Ketentuan ini sesuai dengan yang disebutkan dalam pasal 1333 KUHPerdara bahwa barang yang menjadi obyek suatu perjanjian harus ditentukan jenisnya. Tidak menjadi halangan bahwa jumlah barangnya tidak tertentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitng. Atau barang yang akan ada dikemudian hari juga bisa menjadi obyek dari suatu perjanjian.

d. Suatu Sebab Yang Halal

Menurut undang-undang, sebab yang halal adalah jika tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, ketentuan ini disebutkan pada pasal 1337 KUHPerdara

Ketentuan tentang syarat-syarat perjanjian, bisa dibedakan menjadi dua macam syarat, yaitu :

1. Syarat Subyektif
maksudnya adalah menyangkut suatu subyek yang disyaratkan yang dalam hal ini termasuk syarat-syarat tersebut adalah huruf a dan b.
2. Syarat Obyektif
maksudnya adalah obyek yang diperjanjikan tersebut, yaitu yang termasuk dalam hal ini adalah huruf c dan d.

2.3.1.3 Beberapa Azas Dalam Suatu Perjanjian

a. Azas Kebebasan Berkontrak Atau Open System

Azas yang utama dalam suatu perjanjian adalah adanya azas terbuka , maksudnya adalah bahwa setiap orang boleh

mengadakan perjanjian apa saja dan dengan siapa saja. Ketentuan tentang azas ini disebutkan di dalam pasal 1338 KUH Perdata.

Walaupun demikian kebebasan berkontrak tersebut ada batasannya yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

b. Azas Konsesual atau Azas Kekuasaan Bersepakat

Azas yang perlu diperhatikan dalam suatu perjanjian, azas konsesual atau azas kekuasaan bersepakat atau *contract vrijheid*, ketentuan ini disebutkan pada pasal 1458 KUH Perdata.

Maksud dari azas ini adalah, bahwa perjanjian itu ada sejak tercapainya kata sepakat, antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Maka perjanjian tersebut telah dinyatakan sah jika dalam perjanjian tersebut selain telah memenuhi 3 syarat, tetapi yang paling utama dan pertama adalah telah dipenuhinya kata sepakat dari mereka yang membuatnya.

Namun di dalam azas konsesualitas ini ada juga pengecualiannya, yaitu dengan ketentuan yang harus memenuhi formalitas-formalitas tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang dalam berbagai macam perjanjian.

c. Azas Kelengkapan atau Optimal System

Maksud dari azas ini adalah apabila para pihak yang mengadakan perjanjian, berkeinginan lain, mereka bisa menyingkirkan pasal-pasal yang ada pada undang-undang. Akan tetapi jika tidak secara tegas ditentukan di dalam suatu perjanjian, maka ketentuan pada undang-undanglah yang dinyatakan berlaku.

2.3.1.4 Pengertian Overmacht dan Wanprestasi Pada Umumnya

Menurut Syahrani, overmacht sering juga disebut “ force majeure “ yang lazim diterjemahkan dalam keadaan memaksa. Pengaturan overmacht secara umum termuat dalam Bagian Umum Buku III KUHPerdara yang dituangkan dalam pasal 1244, 1245, 1444. Meskipun pasal-pasal tersebut mempergunakan istilah yang berbeda dalam menyebutkan keadaan memaksa dan diterjemahkan secara berbeda oleh para sarjana namun maksudnya tidak berbeda. Pasal-pasal tersebut menerangkan bahwa apabila seseorang tidak dapat memenuhi suatu perikatan atau melakukan pelanggaran hukum oleh karena keadaan menaksa maka ia tidak dapat dimintakan tanggung jawabnya.

Walaupun pengertian overmacht tidak dirumuskan dalam pasal-pasal undang-undang, tetapi dengan memahami makna yang terkandung dalam pasal-pasal KUH Perdata yang mengatur tentang overmacht, maka dapatlah diambil kesimpulan bahwa overmacht adalah suatu keadaan sedemikian rupa, karena keadaan mana suatu perikatan terpaksa tidak dapat dipenuhi sebagaimana mestinya dan peraturan hukum terpaksa tidak diindahkan sebagaimana mestinya.

Prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi dalam suatu perjanjian. Prestasi merupakan isi dari perjanjian . Apabila tidak dilaksanakan maka dikatakan telah terjadi wanprestasi. (Syahrani, 1992 : 228)

Pasal 1234 KUH Perdata Prestasi dapat berupa :

1. memberi sesuatu
2. berbuat sesuatu
3. tidak berbuat sesuatu.



Untuk wanprestasi yang dilakukan dan bisa terjadi dalam perjanjian adalah berupa :

1. sama sekali tidak memenuhi prestasi
2. tidak tunai memenuhi prestasi
3. terlambat memenuhi prestasi
4. keliru memenuhi prestasi.

Menurut pasal 1267 KUHPerdara tuntutan dalam wanprestasi dapat berupa :

1. pemenuhan perikatan
2. pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian
3. ganti kerugian
4. pembatalan perjanjian timbal balik
5. pembatalan dengan ganti kerugian

2.3.2 Sistim Kemitraan Yang Melibatkan Petani Penanam Tembakau dan P.T. BAT. Indonesia Tbk

2.3.2.1. Sistim Kemitraan Pada Umumnya

Menurut Soemardjan (Ali, 2000 : 2)dalam Desiminasi Pengalaman P.T. BAT. Indonesia Tbk.secara umum kemitraan adalah adanya kerjasama antara dua pihak dengan hak dan kewajiban yang setara dan saling menguntungkan.

Kemitraan terutama antara petani dan perusahaan besar merupakan salah satu strategi pengembangan kegiatan agribisnis yang semakin dirasakan arti pentingnya. Program kemitraan telah menjadi program bagi banyak perusahaan agribisnis disamping juga telah menjadi program pokok pemerintah dalam pengembangan agribisnis, dan berbagai kegiatan usaha lain. Saat ini telah banyak bentuk kemitraan yang telah dikembangkan, beberapa diantaranya telah memberikan hasil yang baik bagi pihak-pihak yang terlibat maupun bagi perkembangan agribisnis

secara keseluruhan. Keragaman pola kemitraan yang telah dikembangkan dapat menjadi pelajaran yang berharga bagi perkembangan kemitraan berikutnya.

Setidaknya ada tiga bentuk dasar kemitraan, yaitu :

1. Kemitraan yang dibangun atas pemahaman terhadap perbedaan kemampuan dan kesamaan tujuan. Contoh : petani melon, petani semangka, petani jeruk, petani pisang menyadari bahwa toko buah yang menampung jenis buah yang beragam lebih kompetitif sehingga membentuk toko buah bersama.
2. Kemitraan yang dibangun atas kesadaran adanya perbedaan aktivitas untuk saling melengkapi dengan tujuan yang saling mengisi. Contoh : petani tembakau menghasilkan dan ingin menjual daun tembakau. Dilain pihak pabrik rokok membutuhkan tembakau sebagai bahan baku industrinya. Kedua belah pihak bermitra dan tujuan keduanya tercapai.
3. Kemitraan dengan adanya kesamaan kemampuan atau (produk) yang merasa perlu digabungkan untuk mencapai tujuan yang lebih besar . Contoh : beberapa petani kopi bekerja sama membangun pabrik kopi (yang akan terlalu mahal jika dibangun sendiri) dengan produk dari masing-masing petani sebagai bahan bakunya untuk dapat menjangkau pasar yang lebih luas.

2.3.2.2 Sistem Kemitraan P.T. BAT. Indonesia Tbk

Sistem kemitraan BAT. secara spesifik adalah suatu kesatuan yang menyeluruh dan terorganisir dari 4 pelaku (Petani, BAT, Penyandang dana dan Pemerintah). Hasil interaksi dari salah satu pelaku terhadap pelaku yang lain akan memberi pengaruh pada keseluruhan hasil sistem kemitraan itu. Dalam hal

ini berlaku falsafah timbal balik. Pelaku dalam pola kemitraan ini tidak mencakup pihak – pihak lain yang mungkin terkait, karena keterkaitan pihak lain menjadi tanggung jawab salah satu pelaku utama yang lain.

Sistem kemitraan ini dimungkinkan terus dikembangkan oleh P.T. BAT. Indonesia Tbk karena hal ini sesuai dengan tujuan perusahaan kepada pemenuhan *kepentingan stake holders* yang mencakup seluruh pihak yang terlibat pada sistem agrobisnis.

P.T. BAT Indonesia dalam pola ini berperan sebagai :

1. Agen Pengembangan

P.T. BAT. Indonesia Tbk mencarikan upaya pengembangan teknologi dengan melakukan percobaan sendiri maupun dengan mengadaptasi penemuan-penemuan BAT internasional (penerapan Best Practice dalam kerangka agronomic Road map)

2. Penyuluh

- a. BAT membuat perencanaan target tahunan dengan mempertimbangkan kemampuan petani sebagai mitra usaha dan peluang pasar yang bisa dijangkau. Dengan demikian kebutuhan tembakau dapat diketahui dari awal musim. Perencanaan menyeluruh selanjutnya dapat dilakukan dari awal sampai akhir dan surplus produksi yang tidak dikehendaki dapat dicegah.
- b. BAT juga meningkatkan penguasaan teknologi petani dengan melakukan penyuluhan agar petani mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil tembakaunya yang selanjutnya dapat meningkatkan keuntungan.

3. Penjamin Pasar

- a. Sebagai konsumen tembakau hasil usaha tani mitra kerjanya, BAT berkewajiban membeli hasil tembakau yang

memenuhi kualitas dan dapat digunakan oleh BAT. Dengan demikian BAT bertindak selaku penjamin pasar, walaupun terjadi variasi kualitas tembakau oleh adanya pengaruh iklim basah maupun kering.

- b. Kosekwensi dari peran ini menghendaki BAT melakukan perencanaan produksi yang tepat yang harus dihasilkan mitra usahanya serta dapat meningkatkan nilai tambah hasil yang dibeli petani dengan peningkatan proses tembakau selanjutnya.

4. Pencari Dana

- a. Dalam pendanaan, BAT berperan sebagai agen pencari dana untuk pembiayaan usaha tani tembakau dengan melakukan pendekatan kepada pihak bank atas nama petani dengan menyampaikan perencanaan pembiayaan.
- b. BAT melakukan survei dan seleksi petani kemudian membuat perencanaan pembiayaan. Dari hasil ini lalu dibuat analisa besarnya kredit perhektar, analisa keuntungan petani dan total pembiayaan yang dibutuhkan. Jika bank menyetujui kelayakannya, BAT akan menandatangani perjanjian kerjasama pembiayaan petani tembakau.
- c. Kredit dari bank dicairkan melalui BAT secara bertahap, dan BAT melanjutkan kepada petani secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan pekerjaan, dan mengadministrasikannya. Penyaluran kredit secara bertahap dimaksudkan agar kredit benar-benar digunakan untuk agrobisnis Intensifikasi tembakau Virginia.

5. Agen Pembayaran Kredit

Dalam pengembalian kreditnya, petani akan menjual tembakaunya kepada BAT dengan harga yang telah disepakati

sesuai dengan kualitasnya, BAT sebagai agen pembayaran kredit akan memotong secara bertahap penjualan tersebut dan dibayarkan kepada bank pemberi kredit.

Petani dalam Pola Kemitraan Bertindak Sebagai :

1. Penanam Tembakau

Petani mengusahakan tembakau untuk mendapatkan produksi sesuai dengan jumlah yang disepakati dengan kualitas sebaik mungkin secara ekonomis bisa dipasarkan. Hasil tembakaunya dijual kepada BAT sebagai mitra kerja atau pengelola.

2. Produsen Tembakau

Petani dalam perannya sebagai produsen akan menggunakan sumber daya keluarga yang dimiliki semaksimal mungkin terutama tenaga kerja dewasa dalam keluarga, tanah dan peralatan atau bangunan yang bisa digunakan dalam agrobisnis tembakau virgina.

3. Pelaksana Pengembangan Pertembakauan

Petani melakukan pengembangan pertembakauan dengan mencari dan atau menerapkan berbagai inovasi baru yang berkaitan dengan sapa usaha tani yang bertujuan meningkatkan produksi dan kualitas sesuai dengan tuntutan pasar yang terus meningkat. Hal ini bisa dicapai dengan dengan peningkatan penguasaan teknologi pertembakauan mengikuti pembinaan BAT.

4. Penanggung Jawab Pengembalian Kredit

Petani melakukan penandatanganan perjanjian kredit didepan Notaris yang menyatakan bertanggung jawab penuh atas kredit yang diberikan oleh Bank dan pembayarannya menggunakan nilai tembakau yang disetor kepada BAT.

Peran Pemerintah Dalam Pola Kemitraan BAT adalah :

1. Sebagai pembina pembangunan dan pengembangan pertembakauan
2. Sebagai Pengayom

Pemerintah adalah pemberi iklim usaha yang positif dan mendorong pertumbuhan usaha, memberikan arahan dan informasi yang diperlukan. Bentuk yang diharapkan adalah dihasilkannya peraturan-peraturan dan pengaturan yang dapat mendorong keberhasilan dan pertumbuhan pola kemitraan ini.

Penyandang Dana Dalam pola Kemitraan berindak sebagai :

1. Penyedia Dana

Penyedia dana menandatangani kerjasama dengan BAT dan menyalurkan kredit melalui BAT secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan pekerjaan.

2. Penilai kelayakan agrobisnis Tembakau Virginia.

Kredit baru akan disetujui oleh penyandang dana setelah dilakukan penilaian kelayakan agrobisnis. Kelayakan agrobisnis berdasarkan survey dan analisa yang dilakukan oleh BAT.


I. PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Dalam Perjanjian Kemitraan yang dibuat Antara Petani Penanam Tembakau dan P.T. BAT. Indonesia Tbk

Dalam perjanjian kemitraan ini kedudukan antara pihak pertama (P.T. BAT. Indonesia Tbk) dan Pihak Kedua (petani penanam tembakau) adalah sama. Yaitu bahwa antara keduanya mempunyai kepentingan yang sejajar/setara yaitu satu pihak ingin mendapatkan pengetahuan tentang penanaman tembakau yang baik dan pihak lain ingin mendapatkan hasil yang memenuhi kualitas yang sempurna atas tembakau yang ditanam dan dihasilkan oleh pihak kedua.

Pihak perusahaan memberikan modal kepada petani berupa pengetahuan teknologi kepada petani dan juga modal (baik dalam bentuk uang maupun kebutuhan material yang diperlukan oleh petani dalam melaksanakan proses produksi penanaman tembakau), yang nantinya akan dipakai oleh petani dalam melaksanakan penanaman tembakau.

Ketentuan yang dipakai oleh pihak perusahaan dalam memberikan modal kepada petani adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Modal yang dipakai oleh petani merupakan modal yang secara tegas dipakai untuk proses penanaman tembakau. Untuk pemberian modal yang diberikan kepada petani jumlahnya berbeda dalam arti tergantung pada kemampuan masing-masing petani. Hanya saja petani tetap harus mempunyai itikad yang baik, dalam melaksanakan perjanjian itu. Itikad baik itu ditunjukkan dengan pemberian jaminan yang nantinya dapat dipergunakan oleh pihak perusahaan untuk



mengikat kepentingan dari petani. Jaminan yang diberikan oleh petani merupakan jaminan tambahan yang telah disepakati oleh para pihak ketika perjanjian dibuat. Pemberian jaminan ini nilainya harus sebanding dengan nilai kredit yang diberikan kepada petani

Pada saat penandatanganan perjanjian antara kedua pihak, secara otomatis semua hasil tembakau yang akan ada dan akan ditanam oleh petani menjadi milik pihak perusahaan karena pada awal penanaman adalah melalui pembiayaan yang telah ditanggung oleh pihak perusahaan. Petani harus mampu memberikan tembakau yang akan digarapnya sebagai jaminan utamanya dan juga terhadap perjanjian ini petani diharuskan memberikan jaminan tambahan. Hal ini disebabkan agar petani mempunyai tanggung jawab kepada pihak perusahaan. Jenis jaminan yang diserahkan petani kepada pihak perusahaan adalah tergantung pada kemampuan dan kesanggupan dari petani tembakau sendiri. Pihak perusahaan meminta jaminan berupa tembakau yang akan ditanam oleh petani dan tentu saja dengan mutu dan kualitas yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan.

Didalam perjanjian kerja penanaman tembakau dijelaskan bahwa pemberian bantuan modal kepada petani penanam tembakau diberikan secara keseluruhan. Tetapi dalam pelaksanaannya pemberian material untuk kebutuhan penanaman tembakau diberikan kepada petani secara bertahap dan tidak bersamaan dengan pemberian modal yang berupa uang .

Jaminan yang diberikan oleh petani merupakan jaminan tambahan yang telah disepakati oleh para pihak ketika perjanjian dibuat. Pemberian jaminan ini nilainya harus sebanding dengan nilai kredit yang diberikan kepada petani.

Dalam perjanjian yang diadakan antara petani penanam tembakau dan P.T. BAT. Indonesia Tbk juga diadakan asuransi. Dalam hal ini asuransi yang dipergunakan disini adalah asuransi Kebakaran terhadap tembakau yang telah dipanen dan telah ada dalam gudang milik petani.

Menurut hasil wawancara dengan P.T. BAT. Indonesia melalui Bpk. Baharuddin sebagai Leaf Buying Manager dan Bpk. Rudy Skandar sebagai Assistent Leaf Buying Manager, pada tanggal 15 Mei 2000 menyatakan bahwa asuransi yang diselenggarakan pihak perusahaan yaitu asuransi kebakaran merupakan bentuk perlindungan dalam menjaga mutu dan kualitas dari tembakau yang telah dipanen oleh petani. Maksud perlindungan ini juga menjaga kemungkinan adanya kesengajaan dari petani tembakau dalam pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati. Selain itu juga dengan diselenggarakannya asuransi yang semacam itu memberikan tanggung jawab kepada petani tembakau dalam menjaga mutu dan kualitas dari tembakau yang telah dipanennya.

Asuransi kebakaran itu tidak dilaksanakan terhadap bangunan gudang yang dimiliki oleh petani tembakau, tetapi terhadap tembakau yang telah dipanen yang disimpan dalam gudang yang dimiliki petani. Hal ini dilakukan karena gudang yang dimiliki oleh petani tembakau itu adalah sebagian dari modal yang diserahkan oleh pihak perusahaan, dimana gedung itu dibangun oleh pihak perusahaan untuk menunjang proses produksi yang dilaksanakan oleh petani tembakau.

3.2 Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Mitra Kerja Antara Petani Penanam Tembakau Dan P.T. BAT. Indonesia Tbk

Wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian kemitraan antara petani penanam tembakau dan P.T. BAT. Indonesia Tbk dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan.

Berdasarkan ketentuan dari Undang-undang wanprestasi dalam suatu perikatan dapat terjadi karena 4 hal yaitu :

1. sama sekali tidak memenuhi prestasi
2. tidak tunai memenuhi prestasi
3. terlambat memenuhi prestasi
4. keliru memenuhi prestasi.

Dalam perjanjian kemitraan terjadinya wanprestasi dapat ditimbulkan dalam beberapa kemungkinan, yaitu :

1. Dalam hal ini adalah apabila petani sama sekali tidak melakukan semua proses pelaksanaan penanaman tembakau seperti yang telah disepakati dalam perjanjian. Demikian pula bila ternyata perusahaan sama sekali tidak memenuhi kebutuhan petani untuk penanaman tembakau.
2. Petani dalam pelaksanaan penanaman tembakau setelah pada akhir musim tanam ternyata tidak menyerahkan seluruh hasil panennya yang berupa tembakau kepada perusahaan karena sesuatu hal, misalnya ada sebagian tembakau milik petani yang terkena banjir dan tanah longsor sehingga jumlah hasil panennya tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya diserahkan menurut ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati. Dalam hal ini nilai biaya yang tertera dalam perjanjian kerja bukan semua harus diserahkan kepada petani, namun sebagai batas plafon. Realisasi nilainya tergantung dari perkembangan pekerjaan dilapangan dan

kondisi dari petani tersebut. Pemberian bertahap sesuai dengan realitas fase dan kualitas pekerjaan dari petani.

3. Apabila ternyata petani tidak menyerahkan hasil panennya kepada perusahaan melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian itu maka petani dapat dikatakan wanprestasi. Apabila ternyata perusahaan juga memberikan biaya produksi melewati batas akhir pemberian biaya itu, maka perusahaan juga dapat dikatakan wanprestasi.
4. Apabila diketahui bahwa petani tidak menanam jenis tembakau yang ditentukan dalam perjanjian yaitu tembakau jenis virginia maka petani dapat dianggap melakukan wanprestasi. Demikian pula halnya apabila perusahaan memberikan modal (baik dalam bentuk uang maupun kebutuhan produksi) kepada petani tidak seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian penanaman tembakau.

Melalui hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan perusahaan dapat diketahui bahwa hal semacam itu jarang terjadi dalam arti bahwa wanprestasi yang sering terjadi adalah bila petani tidak dapat melunasi jumlah kredit yang telah diberikan oleh perusahaan. Dengan demikian perusahaan memberikan kemudahan kepada petani untuk melunasi hutangnya itu pada musim tanam yang akan datang.

Apabila diketahui bahwa ternyata petani mempunyai itikad tidak baik maka tidak akan dijatuhkan sanksi, tetapi hanya diberikan teguran yang menyatakan bahwa petani harus mampu melunasi semua tanggungan yang menjadi kewajibannya. Selain itu juga perusahaan akan tetap memberikan bantuan dalam pemberian teknologi tanpa memberikan bantuan berupa modal dan ini akan dilakukan oleh perusahaan untuk musim tanam berikutnya setelah petani melunasi segala tanggungannya kepada

perusahaan. Tanggungan petani terhadap perusahaan harus tetap dilunasi walaupun petani tidak lagi menerima bantuan modal dari perusahaan.



perusahaan. Tanggungan petani terhadap perusahaan harus tetap dilunasi walaupun petani tidak lagi menerima bantuan modal dari perusahaan.



IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari tulisan yang telah diuraikan di depan dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan yang dilakukan petani penanam tembakau dan P.T. BAT. Indonesia Tbk masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang tetap harus ditaati. Petani penanam tembakau berkewajiban menyerahkan seluruh hasil tembakaunya kepada perusahaan (P.T. BAT. Indonesia Tbk) setelah petani menerima seluruh biaya yang akan dipergunakan untuk proses penanaman tembakau dan perusahaan wajib membeli semua hasil panen milik petani. Perusahaan (P.T. BAT. Indonesia Tbk) menggunakan asuransi kebakaran yang dilakukan oleh P.T. JASINDO yang meliputi asuransi terhadap tembakau yang telah dipanen oleh petani. Dalam perjanjian telah ditentukan bahwa perusahaan memberikan seluruh biaya untuk berproduksi. Tapi dalam pelaksanaannya ternyata untuk pemenuhan pupuk telah disediakan oleh perusahaan. Hal ini tidak dianggap sebagai wan prestasi, karena tidak ada keberatan dari pihak petani.
2. Penyelesaian terhadap wanprestasi pada perjanjian kemitraan ini diselesaikan dengan cara musyawarah antara petani dan perusahaan. Hal-hal yang berkaitan dengan pengembalian hutang tetap harus dilaksanakan pemenuhannya oleh petani sebagai konsekwensi terhadap pemberian modal dari perusahaan. Apabila ternyata kata musyawarah tidak tercapai maka menurut ketentuan dari isi perjanjian, maka perusahaan berhak mengambil tindakan / terhadap petani penanam

tembakau. Tindakan yang akan diambil oleh perusahaan tentu saja telah disepakati dan telah diketahui oleh petani sebelum penandatanganan perjanjian.

4.2 Saran

Saran yang dapat dikemukakan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Pada pola kemitraan yang diterapkan oleh P.T. BAT. Indonesia Tbk. hendaknya benar-benar dilaksanakan dalam arti bahwa apabila terjadi penyimpangan diharapkan sanksi yang diterapkan adalah sanksi yang dapat diterima dengan baik oleh pihak yang tidak melaksanakan pola kemitraan itu. Dengan demikian perjanjian dengan pola kemitraan itu benar-benar mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
2. Pada pola kemitraan yang melibatkan petani penanam tembakau dan P.T. BAT. Indonesia Tbk hendaknya antara para pihak yang terlibat didalamnya menyadari hak dan kewajibannya sehingga antara para pihak tersebut dapat melaksanakan perjanjian itu sebagaimana mestinya menurut ketentuan dan isi dari perjanjian itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Ismet. 2000. *Sistem Kemitraan pada Agrobisnis Intensifikasi Tembakau Virginia (ITV) dan Tantangan Masa Depan*. Jakarta: P.T. BAT. Indonesia Tbk.
- Hadikusuma, Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Kertas dan Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Muhammad, Abdulkadir. 1992. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Kartono, Kartini. 1990. *Pengantraran Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju.
- Krisnamurthi, Bayu. 2000. *Menuju Pola Kemitraan Agribisnis yang Ideal*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Rusli, Hardijan. 1990. *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Soemitro, Rony Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Ina
- Subekti, R dan R. Tjitrosudibyo. 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Soebekti, R.. 1985. *Hukum Perjanjian..* Jakarta: Intermedia
- Syahrani, Riduan. 1992. *Seluk Beluk dan Azas-Azas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni
- Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Nomor : 1424 /J. 25.1.1/PP. 9
Lampiran :
Perihal : KONSULTASI

Jember, 11 Mei 2000

Yth. Pimpinan
PT. B.A.T. Indonesia Tbk
di -
BONDOWOSO

Bersama ini Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember menghadapkan dengan hormat kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : LOLITA TYAS MALINA
NIM : 95. 093
Program : S1
Alamat : Jl. A.I.P. Munginan Gg. I/11 Koncer Bondowoso
Keperluan : Konsultasi mengenai masalah :
" PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PETANI
PENANAM TEMBAKAU DAN PT. BAT. INDONESIA
Tbk. DI KABUPATEN BONDOWOSO ".

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan skripsi.
Demikian atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.



DEKAN,

SAMSI KUSAIRI, S.H.

NIP. 130 261 653


SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Pimpinan PT. BAT Indonesia Tbk, Perwakilan Bagian Pertembakauan, Bondowoso menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Lolita Tyas Malina
NIM : C10095093
Mahasiswi : Universitas Negeri Jember
Fakultas : Hukum

Telah melakukan penelitian di perusahaan kami, mengenai Kemitraan/Kerja Sama yang diperlukannya untuk menyusun tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

for  PT BAT INDONESIA Tbk

Baharuddin
Leaf Buying Manager

PERJANJIAN KERJA SAMA PENANAMAN TEMBAKAU

(“PERJANJIAN”)

No : KMK 99 / VIRGIN / 330004

‘Perjanjian kerjasama Penanaman Tembakau ini (Perjanjian) dibuat dan ditandatangani pada hari _____ oleh _____ dan antara :

Baharuddin yang dalam hal ini bertindak selaku kuasa dari dan karenanya mewakili P.T BAT Indonesia Tbk. Untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

_____, dealer/petani tembakau yang berdomisili di _____ untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Kedua belah pihak dengan ini menyatakan telah mencapai persetujuan untuk mengadakan Kerja Sama Kemitraan sesuai dengan Peraturan Pemerintah no 44 Tahun 1997.”

Pasal I : Jumlah, Tujuan Penggunaan Dan Jangka Waktu Panjar Biaya Operasional.

- 1.1 Jumlah Panjar Biaya Operasional _____ :
Tujuan Penggunaan _____ : Untuk biaya operasional
Jangka Waktu _____ : Sejak ditandatangani perjanjian itu
- 1.2 Kewajiban Pihak Kedua untuk membayar kembali Panjar Biaya Operasional termasuk biaya pendanaan serta biaya-biaya dan kewajiban lainnya telah dibuat Pihak Kedua dibuktikan dengan suatu surat hutang atau warkat atau tanda terima atau surat lain sejenisnya dalam bentuk yang disetujui oleh Pihak Pertama

Pasal 2 : Penggunaan Panjar Biaya Operasional

Setelah panjar Biaya Operasional yang diberikan oleh Pihak Pertama berdasarkan perjanjian itu, hanya dapat dipergunakan untuk keperluan modal kerja guna membiayai pengelolaan penanaman tembakau dengan perincian :

1. Tenaga Kerja :
2. Pupuk :
3. Pestisida :
4. Bahan Pembungkus :
5. Minyak Tanah :
6. Lain-lain :
7. Biaya atas Panjar biaya Operasional :

Pasal 3 : Biaya Pendanaan

Pihak Kedua dikenakan biaya pendanaan 35% per tahun dari jumlah panjar biaya operasional yang diterima oleh Pihak Kedua berdasarkan perhitungan 1 tahun adalah 360 hari dengan cara perhitungan “ *compound interest* “ .

Pihak Kedua sejjin Pihak Pertama memppunyai hak untuk menentukan kembali besarnya biaya pendanaan dari waktu ke waktu, menurut kebijaksanaan Pihak Pertama. Biaya Pendanaan diberikan mulai hari penarikan panjar biaya operasional sampai dengan hari pengembalian. Pembayaran biaya pendanaan paling lambat setiap akhir musim tanam.

Pasal 4 : Biaya-Biaya

Pihak Kedua dikenakan biaya administrasi yang diperlukan dalam membuat perjanjian ini yang dilakukan di depan Notaris/Camat atau pihak yang dianggap berkompeten sebesar _____ yang menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh Pihak

Kedua, yang dibayar paling lama akhir musim tanam. Terhadap biaya ini dikenakan biaya pendanaan seperti diatur pada pasal 3 ayat 1

Biaya administrasi, pajak dan biaya lain yang bertalian dengan pemberian pinjaman juga merupakan tanggungan dari pihak Kedua dan wajib dibayar. Terhadap biaya ini dikenakan biaya pendanaan seperti diatur pada pasal 3 ayat 1.

Pasal 5 : Penarikan Panjar Biaya Operasional

Penarikan panjar biayaa operasional dilakukan dari waktu ke waktu selama jangka waktu perjanjian itu. Pihak Kedua sebelum Pihak Pertama menyetujui penarikan panjar biaya operasional berdasarkan perjanjian itu harus menyerahkan surat keterangan dan bukti lain yang dapat digunakan untuk membenarkan penarikan panjar biaya operasional.

Pasal 6 : Pengembalian Panjar Biaya Operasional

Pengembalian panjar biaya operasional termasuk biaya pendanaan serta biaya-biaya dan kepentingan lain terhadap Pihak Pertama berdasarkan perjanjian ini dilakukan melalui penyerahan hasil produksi usaha tembakau dari Pihak kedua kepada Pihak Pertama, dimana hasil penyeteroran tersebut akan dipergunakan untuk pengembalian panjar biaya operasional termasuk biaya pendanaan serta setiap jumlah yang terhutang berdasarkan perjanjian.

Apabila nilai produksi tembakau tidak mencukupi untuk pengembalian panjar biaya operasional termasuk biaya pendanaan serta setiap jumlah yang terhutang berdasarkan perjanjian maka Pihak Kedua wajib melunasi hutangnya dari sumber lainnya dalam jangka waktu yang telah disetujui melalui perjanjian ini

tanpa mengurangi hak dari Pihak Pertama atas jaminan yang diberikan oleh Pihak Kedua.

Pengembalian panjar biaya operasional serta setiap jumlah yang terhutang berdasarkan perjanjian ini, akan dilakukan secepatnya oleh Pihak Kedua dan paling lambat pada akhir musim tanam atau pada tanggal yang telah disetujui oleh Pihak Pertama.

Pasal 7 : Jaminan Dan Asuransi

Jaminan utama atas panjar biaya operasional yang diberikan berdasarkan perjanjian ini berupa hasil produksi tembakau yang dibiayai dan diikat secara Fiducia.

Juga terdapat jaminan tambahan berupa hasil produksi tembakau yang dibiayai dan diikat secara Fiducia dan ditambah dengan jaminan tambahan yang bentuk dan jenisnya sesuai dengan kemampuan Pihak Kedua yang telah disetujui dan disepakati oleh kedua pihak yang bersangkutan.

Pihak Kedua bersedia untuk menandatangani perjanjian pengikatan jaminan dan atau dokumen atau surat lain untuk melaksanakan hak Pihak Pertama atas jaminan yang diberikan atas panjar biaya operasional berdasarkan perjanjian ini dan semua biaya yang timbul sepenuhnya menjadi beban Pihak Kedua.

Pihak Kedua wajib mengasuransikan atas nama Pihak Pertama barang-barang jaminan tersebut dan bila dianggap perlu Pihak Pertama berhak menyelenggarakan sendiri asuransi tersebut berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pihak Pertama, dan segala biaya yang timbul sepenuhnya menjadi beban Pihak Kedua.

Pasal 8 : Pengawasan

Selama jangka waktu perjanjian ini dan selama terdapat jumlah yang terhutang oleh Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama berdasarkan perjanjian ini Pihak Pertama berhak melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung atas penggunaan panjar biaya operasional sesuai dengan ketentuan pasal 2 berdasarkan perjanjian ini baik dengan cara memeriksa administrasi pembukuan maupun cara lain, serta untuk itu Pihak Kedua wajib memberikan bantuan sepenuhnya.

Pasal 9 : Penghentian Perjanjian Sebelum Jatuh Tempo

Pihak Pertama dapat mengakhiri perjanjian ini setiap waktu tanpa mengindahkan sesuatu jangka waktu apabila terdapat salah satu atau lebih hal-hal sebagai berikut :

- a. Pihak Kedua tidak atau belum menggunakan panjar biaya operasional setelah lewat satu bulan sejak tanggal perjanjian
- b. Pihak Kedua memberikan keterangan yang tidak benar kepada Pihak Pertama
- c. Pihak Kedua ternyata sebelum perjanjian ditandatangani telah memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari bank atau pemberi uang pinjaman atau bantuan lain tanpa memberitahukan pada Pihak Pertama
- d. Pihak Kedua setelah perjanjian ditandatangani telah memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari bank atau pemberi uang pinjaman atau bantuan lain tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama
- e. Pihak Kedua menggunakan panjar biaya operasional tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan
- f. Pihak Kedua tidak melakukan pembayaran atas panjar biaya operasional serta biaya lain

- g. Pihak Kedua menanggung hutang Pihak Ketiga tanpa mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak Pertama
- h. Pihak Kedua meninggalkan tempat tinggal atau tempat kedudukan tanpa ijin dari Pihak Pertama, atau Pihak Kedua meninggal, jika Pihak Kedua adalah badan hukum dan pengurus meninggalkan tempat kedudukan, atau ada perubahan pengurus, atau perubahan anggaran dasar badan hukum tanpa sepengetahuan dari Pihak Pertama
- i. Apabila pihak Kedua dimintakan pailit atau permintaan pailit itu dari dirinya sendiri, maka Pihak Pertama mendapat penundaan pembayaran(surseance vanbetaring)
- j. Pihak Kedua melalui keputusan hakim atau menurut hukum tidak diperbolehkan menguasai atau mengurus harta bendanya
- k. Harta benda Pihak Kedua untuk jaminan berdasarkan perjanjian habis binasa atau terkena pencabutan hak (ontogening) atasnya, pemilik tanah menghentikan hak-hak kebendaan atas harta atau aset yang terikat kepada Pihak Pertama sebagai jaminan.
- l. Timbulnya keadaan-keadaan atau kejadian yang sedemikian rupa sehingga menurut Pihak Pertama, kepentingan Pihak Pertama menghendaki bahwa seketika itu juga perlu diambil tindakan untuk mengamankan, menarik atau meminta pembebasan dari seluruh uang jaminan serta jumlah lainnya yang telah diterima ddaan terhutang oleh Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama
- m. Atas harta benda Pihak Kedua dilakukan penyitaan executerial atas penyitaan conservator
- n. Pihak Kedua tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut

- a.
- b.
- c.

Sehingga apa yang menurut buku Pihak Pertama pada saat perjanjian ini diakhiri menjadi kewajiban Pihak Kedua berdasarkan perjanjian ini beserta perubahannya dapat segera dan sekaligus ditagih oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua wajib segera melunasinya. Nama Pihak Kedua akan dicatat secara khusus dalam arsip permanen Pihak Pertama dan dijadikan dasar pertimbangan dalam kerja sama untuk musim tanam selanjutnya.

Segala pembukuan oleh Pihak Pertama menjadi tanda bukti yang penuh bagi kewajiban Pihak kedua dan Pihak Pertama cukup membuktikan dengan jalan memberikan salinan dari bukunya yang ditandatangani dan dinyatakan sama dengan yang asli.

Pasal 10 : Hak-hak Pihak Pertama

- a. Menetapkan penggunaan setiap pembayaran dari Pihak Kedua untuk pengembalian panjar biaya operasional termasuk biaya pendanaan serta biaya-biaya dan kewajiban lainnya terhadap Pihak Pertama berdasarkan urutan prioritas yang ditentukan oleh Pihak Pertama
- b. Sejak berakhirnya perjanjian (sesuai dengan jangka waktu atau seperti yang dimaksud pasal 9) Pihak Pertama tidak diwajibkan lagi menyediakan panjar biaya operasional dan segala kewajiban Pihak Kedua baik yang telah ada pada saat berakhirnya waktu maupun yang masih akan diperhitungkan sampai dengan saat dilunasinya seluruh baki debit oleh Pihak Kedua dapat ditagih seluruhnya seketika oleh Pihak Pertama
- c. Apabila setelah berakhirnya perjanjian ini karena sebab apapun juga ternyata menurut pertimbangan Pihak pertama,

Pihak Kedua tidak menyelesaikan kewajibannya seperti pada ayat 1, Pihak Pertama berhak mengambil tindakan-tindakan hukum berupa apapun dan dengan cara apapun yang dianggap baik dan diharuskan oleh ketentuan Pihak Pertama, dan / atau ketentuan Undang-Undang atau pemerintah yang berlaku.

- d. Dalam hal menurut pertimbangan Pihak Pertama atau kuasanya, terdapat petunjuk bahwa Pihak Kedua tidak akan mampu atau tidak berusaha dengan sungguh-sungguh mengembalikan panjar biaya operasional serta biaya pendanaan serta biaya-biaya dan kewajiban lain terhadap Pihak Pertama maka Pihak Pertama atau kuasanya harus melaksanakan hak-hak atas jaminannya yang berlaku berdasarkan pasal 7 ayat 1.

Pasal 11 : Kewajiban-kewajiban Pihak Kedua Mengenai Penanaman Tembakau

Pihak Kedua berjanji dan mengikatkan diri untuk memenuhi persyaratan dan standart kerja insentifikasi tembakau virginia yang akan diberikan oleh Pihak Pertama sebagai berikut:

- a. Pihak Kedua memiliki oven tembakau dan tanah garapan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pihak Pertama
- b. Pihak kedua bersedia menerima dan mengikuti bimbingan serta petunjuk teknis dari pihak-pihak yang ditunjuk oleh Pihak Pertama tentang cara-cara penanaman tembakau, pengolahan tanah, pemupukan, pengobatan, pemeliharaan, pembungkusan hasil tembakau dan sebagainya
- c. Pihak Kedua wajib menanam tembakau dari benih yang disediakan atau ditunjuk jenisnya oleh pihak-pihak yang ditunjuk oleh Pihak Pertama

- d. Pihak Kedua wajib menjual hasil produksinya kepada Pihak Pertama dengan persyaratan mutu dan kuota yang ditetapkan oleh Pihak Pertama atau pihak yang ditunjuk

Pasal 12 : Hal-hal Lain

- a. Perjanjian diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia
- b. Mengenai perjanjian ini segala akibat yang timbul daripadanya kedua belah pihak memilih domisili yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan, tanpa mengurangi hak dari Pihak Pertama untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Pihak Kedua pada Pengadilan Negeri lain lain yang dipandang baik oleh Pihak Pertama
- c. Pihak Kedua setuju bahwa Pihak Pertama dapat memberikan keterangan atau informasi yang berhubungan dengan perjanjian ini kepada kantor pusat, cabang-cabang lain dan / atau bagian lain dari Pihak pertama atau afiliasinya, pihak Pemerintah, pihak manapun sehubungan dengan pengalihan dari hak dan kewajiban Pihak pertama berdasarkan perjanjian ini
- d. Pengakhiran perjanjian ini kedua belah pihak dengan tegas mengabaikan ketentuan pasal 1266, 1267 KUHPerdara